

Vidya Wertta Volume 6 Nomor 1 Tahun 2023

p-ISSN 0852-7776-e-ISSN 2655-7282

<https://ejournal.unhi.ac.id/index.php/vidyawertta>

## KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)

Putu Andhika Kusuma Yadnya

I Dewa Gede Budiarta

I Dewa Nyoman Gde Nurcana

Fakultas Hukum Universitas Tabanan

Email: *andhikayadnya@gmail.com*

### ABSTRAK

Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (ITE) adalah tindak pidana yang dilakukan melalui jaringan elektronik atau teknologi informasi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan normatif. Dalam hal ini, pertanggungjawaban pidana adalah proses mengenakan hukuman pada pelaku tindak pidana ITE. Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas kesalahan, yaitu "tidak ada pidana tanpa kesalahan". Ini berarti bahwa seseorang hanya dapat dipidana jika terdapat kesalahan pada mereka. Dalam penelitian ini, pendekatan dualistik digunakan untuk memahami pertanggungjawaban pidana, yaitu memisahkan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana dan unsur-unsur tindak pidana. Oleh karena itu, unsur-unsur pertanggungjawaban pidana sangat penting untuk diterapkan dalam memutuskan apakah seseorang bertanggung jawab secara pidana atas tindakannya atau tidak. Jika tidak ada kesalahan, maka seseorang tidak dapat dinyatakan bertanggung jawab secara pidana. Dengan memisahkan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana dan unsur-unsur tindak pidana, pendekatan dualistik mempermudah proses penyelidikan dan penyidikan terkait tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana seseorang. Ini membantu untuk memastikan bahwa hukum dipakai secara adil dan bahwa setiap orang yang bertanggung jawab secara pidana atas tindakannya benar-benar memenuhi syarat untuk dinyatakan bertanggung jawab.

**Kata Kunci:** informasi, pertanggungjawaban, tindak pidana, transaksi elektronik

## ABSTRACT

Criminal responsibility in the field of information and electronic transactions (ITE) is a crime committed through electronic networks or information technology. This study was conducted using a normative approach. In this case, criminal responsibility refers to the process of imposing punishment on the perpetrator of ITE crime. Criminal responsibility is based on the principle of fault, which means "there is no punishment without fault". This means that someone can only be punished if there is a mistake on their part. In this study, a dualistic approach was used to understand criminal responsibility, separating the elements of criminal responsibility and the elements of crime. Therefore, the elements of criminal responsibility are crucial to apply in deciding whether someone is criminally responsible for their actions or not. If there is no mistake, then someone cannot be declared criminally responsible. By separating the elements of criminal responsibility and the elements of crime, the dualistic approach makes it easier to investigate and prosecute related to crime and criminal responsibility of someone. This helps to ensure that the law is applied fairly and that anyone who is criminally responsible for their actions truly meets the criteria to be declared criminally responsible.

**Keywords:** *Information, Responsibility, Crime, Electronic transactions.*

## I. PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban pidana adalah salah satu dari tiga masalah dasar dalam hukum pidana yang menjadi krusial dalam teori dan praktik penegakan hukum pidana. Terdapat tiga masalah utama dalam hukum pidana, yaitu perbuatan, kesalahan, dan pertanggungjawaban pidana.

Dalam teori, pertanggungjawaban pidana memiliki dua pandangan, yaitu monistis dan dualistis. Menurut pandangan monistis, yang dikemukakan oleh Simon, pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman oleh hukum, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang bersalah dan dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya. Sementara itu, menurut pandangan dualistis, tindak pidana hanya mencakup "*criminal act*" (perbuatan pidana) dan "*criminal responsibility*" (pertanggungjawaban pidana) adalah hal yang berbeda dan terpisah. Oleh karena itu, untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, cukup dengan adanya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa harus ada dasar pembenar.

Pertanggungjawaban pidana merupakan bagian penting dari hukum pidana. Tanpa pertanggungjawaban pidana, hukuman yang diancamkan kepada pelaku tindak pidana tidak akan memiliki makna. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan memperhatikan pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana.

Menurut Sudarto, hanya melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum tidaklah cukup untuk memidana seseorang.<sup>1</sup> Konsep ini menekankan bahwa selain melakukan perbuatan tersebut, seseorang juga harus bertanggungjawab atas perbuatannya agar dapat dipidana.

Hal ini sangat penting untuk diingat karena tidak semua perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum harus dipidana. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan seperti adanya unsur-unsur tindak pidana, dan apakah pelaku bersalah atau tidak, sebelum memutuskan untuk memidana seseorang.

Hukum pidana tidak hanya bertujuan untuk mengatur perbuatan yang melanggar hukum, tetapi juga untuk memastikan bahwa hukuman yang diterapkan benar-benar sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh pelaku dan bertanggungjawab atas perbuatannya. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana sangat penting dalam hukum pidana dan harus diperhatikan secara serius.

Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan atau Asas Kesalahan menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya bukti bahwa mereka bersalah atas perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana. Ini dipertegas dalam Pasal 6 Ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali jika pengadilan memiliki keyakinan bahwa seseorang yang dianggap bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan padanya, berdasarkan alat pembuktian yang sah sesuai dengan hukum.

Seperti halnya dalam kasus Khomar Bin Suhaidi. Pada hari Minggu, tanggal 19 Juli 2019 sekitar jam 19.30, atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, terdakwa melakukan aktivitas video call erotis dengan korban saat berpacaran dan merekamnya secara diam-diam. Kemudian, HP terdakwa dibajak oleh seseorang dan video-video tersebut di-upload oleh orang yang tidak dikenal menggunakan akun palsu dan mengatasnamakan mantan terdakwa ke beberapa grup di Facebook.

Terdakwa dijerat dengan Pasal 35 dan Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara. Selain itu, Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 45 Ayat (1) UU ITE juga berlaku karena menyebarkan konten asusila dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara.

Walaupun Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana penjara selama 6 bulan, hakim menjatuhkan putusan bebas karena tidak ada cukup alat bukti untuk memastikan bahwa terdakwa bersalah. Oleh karena itu, Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan harus dipertimbangkan dalam setiap kasus pidana untuk

---

<sup>1</sup> Candra, S. (2013). Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang. *Jurnal Cita Hukum*, 1(1), 95895.

memastikan bahwa hukuman yang diterapkan benar-benar sesuai dengan perbuatan yang dilakukan dan bahwa pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya. Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (ITE) dan pertanggungjawabannya terhadap tindak pidana tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (ITE) dilakukan dan memahami pertanggungjawaban yang berlaku atas tindak pidana tersebut.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan normatif.<sup>2</sup> Penelitian normatif merupakan salah satu model pendekatan dalam penelitian hukum dalam konteks *Jurisprudence*<sup>3</sup>. Adapun pendekatan penelitian adalah perundang-undangan (The Statue Approach)<sup>4</sup> dan analisis konsep (The Analictical and Conseptual Approach)<sup>5</sup>. Selain itu sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer<sup>6</sup>, dan bahan hukum sekunder<sup>7</sup> yang relevan untuk mengkaji masalah tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (ITE) dan pertanggungjawabannya. Selanjutnya teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan metode sistematis<sup>8</sup>. melalui studi kepustakaan.<sup>9</sup>

## III. PEMBAHASAN

### a. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah proses penuntutan dan pengenaan hukuman bagi pelaku tindak pidana. Dalam sistem hukum pidana, hukuman dapat berupa hukuman denda, hukuman penjara, hukuman mati, atau hukuman lain yang ditentukan oleh undang-undang. Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas kesalahan, yaitu "tidak ada pidana tanpa kesalahan".

---

<sup>2</sup> Rahmawati, N., Muslichatun, M., & Marizal, M. (2021). Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial Dalam Perspektif UU ITE. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, 3(1), 62-75.

<sup>3</sup> Husnita, N. (2022). Pembaruan Special Defence dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik di Indonesia (Studi Komparasi dengan Malaysia). *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(7), 589-608.

<sup>4</sup> Nurhilmiyah, N. (2021, August). Kewenangan OJK Dalam Pembatasan Besaran Bunga Pinjaman dan Biaya Lainnya Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). In *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial dan Humaniora* (Vol. 1, No. 1, pp. 963-967).

<sup>5</sup> Budiarta, I. D. G., Yadnya, Putu. A. K., & Surya, I. K. A. (2022). Kedudukan Tanah Druwe Pura Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. *Vidya Wertta: Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia*, 5(1), 9-20.

<sup>6</sup> Dermawan, A., & Akmal, A. (2020). Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kejahatan Teknologi Informasi. *Journal Of Science And Social Research*, 2(2), 39-46.

<sup>7</sup> Yadnya, P. A. K., & Suandika, I. N. (2022). Kajian Yuridis: Status Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 5(2), 62-70.

<sup>8</sup> Siki, Renhat. M. (2018). Kajian Karakteristik Bentuk dan Isi Perda Tentang Bendega. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 7(3), 375.

<sup>9</sup> Eviningrum, S. (2021, August). Kolerasi Antara Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dengan Perubahan Hukum Dan Sosial Dalam Masyarakat. In *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*.

Artinya, seseorang hanya dapat dipidana jika terdapat kesalahan pada diri mereka. Oleh karena itu, dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, hakim atau jaksa harus membuktikan bahwa pelaku melakukan tindak pidana dan bertanggung jawab secara pidana atas tindakannya.

Pertanggungjawaban pidana merupakan proses mengenakan hukuman pada pelaku atas tindak pidana yang dilakukan. Proses ini mengacu pada proses peralihan hukuman dari tindak pidana kepada pelakunya. Dalam hukum pidana, mempertanggung jawabkan seseorang berarti mengaplikasikan hukuman objektif dari tindak pidana secara subjektif pada pelakunya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan kesalahan pelaku dan bukan hanya pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana adalah bagian penting dari hukum pidana dan tidak ada artinya pidana diancamkan pada pelaku tindak pidana jika pelakunya tidak diminta untuk mempertanggung jawabkan tindak pidana tersebut. Proses penegakan hukum acara pidana sangat penting untuk menentukan apakah seseorang dapat atau tidak dapat diminta mempertanggung jawabkan tindak pidana yang diduga dilakukan. Jika tidak, hal ini dapat merendahkan martabat hukum pidana dalam masyarakat.

Pertanggungjawaban pidana bermakna memberikan hukuman bagi pelaku yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau menimbulkan keadaan yang dilarang. Proses ini memindahkan hukuman dari perbuatan pidana kepada pelakunya. Dalam hukum pidana, mempertanggung jawabkan seseorang adalah meneruskan hukuman objektif dari perbuatan pidana secara subjektif pada pelakunya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan kesalahan pelaku, bukan hanya dengan memenuhi unsur-unsur tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana merupakan bagian penting dari hukum pidana, karena tidak ada artinya diancamnya pidana pada orang yang melakukan tindak pidana jika mereka tidak diminta pertanggungjawaban pidana. Proses pidana yang baik adalah melalui proses hukum acara pidana untuk menentukan apakah seseorang dapat atau tidak diminta pertanggungjawaban pidana. Ini akan mempertahankan wibawa hukum pidana dalam masyarakat.

Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas kesalahan, yaitu "tidak ada pidana tanpa kesalahan". Oleh karena itu, seseorang hanya dapat dipidana jika terdapat kesalahan pada mereka. Ini tidak adil jika seseorang yang tidak bersalah dikenakan pidana. Menurut Barda Nawawi Arief, asas kesalahan adalah asas yang sangat fundamental dalam meminta pertanggungjawaban pidana pada pelaku yang bersalah melakukan tindak pidana.

Kesalahan adalah faktor yang menentukan apakah seseorang dapat dipidana atau tidak. Jika seseorang memenuhi semua unsur tindak pidana yang dituduhkan padanya, maka untuk dapat dipidana mereka harus bersalah. Sebaliknya, jika mereka tidak bersalah, maka mereka tidak dapat dipidana. Kesalahan dalam melakukan tindak pidana berupa tindakan yang disengaja dan

kelalaian. Tindakan disengaja adalah tindakan yang dimaksudkan dan diketahui, sementara kelalaian adalah tidak hati-hati atau ceroboh.

Penelitian ini mengikuti pandangan dualistis dalam pertanggungjawaban pidana. Pandangan dualistis memisahkan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana dan unsur-unsur tindak pidana. Pandangan dualistis memandang bahwa pertanggungjawaban pidana didasarkan hanya pada unsur subyektif, yaitu kesalahan yang terdapat dalam diri pelaku tindak pidana. Sebaliknya, pandangan monistis memandang bahwa pertanggungjawaban pidana didasarkan pada unsur subyektif dan unsur obyektif, yaitu kesalahan dan unsur luar pelaku tindak pidana. Dalam penulisan ini, pendekatan dualistis digunakan untuk memahami pertanggungjawaban pidana.<sup>10</sup>

Pendekatan dualistis dalam pertanggungjawaban pidana memisahkan antara unsur-unsur pertanggungjawaban pidana dan unsur-unsur tindak pidana. Pandangan dualistis menganggap bahwa pertanggungjawaban pidana hanya didasarkan pada unsur subyektif, yaitu kesalahan yang terdapat pada diri pelaku tindak pidana. Ini berarti bahwa hanya jika terdapat kesalahan pada diri pelaku, barulah mereka bertanggung jawab secara pidana.

Sebaliknya, pandangan monistis memandang bahwa pertanggungjawaban pidana didasarkan pada unsur subyektif dan unsur obyektif, yaitu kesalahan dan unsur luar pelaku tindak pidana. Dalam penelitian ini, pendekatan dualistis dipilih untuk memahami pertanggungjawaban pidana karena memisahkan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana dan unsur-unsur tindak pidana, sehingga mempermudah proses penguraian dan penjelasan.

Dengan memfokuskan pada unsur subyektif yaitu kesalahan, pendekatan dualistis memastikan bahwa hukum dipakai secara adil dan bahwa setiap orang yang bertanggung jawab secara pidana atas tindakannya benar-benar memenuhi syarat untuk dinyatakan bertanggung jawab.

## b. Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Tindak pidana dalam bidang informasi dan elektronik merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 27 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE menentukan bahwa ada tindak pidana yang dilakukan dalam bidang informasi dan elektronik.

Pasal 27 ayat 1 sampai 4 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengatur bahwa setiap orang yang melakukan tindakan yang sengaja dan tanpa hak dalam mendistribusikan, mentransmisikan, dan

---

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief, S. H. (2018). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Prenada Media, h. 85.

membuat informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan, pencemaran nama baik, pemerasan, atau pengancaman, dapat dikenakan sanksi pidana.

Pasal 27 ayat 1 sampai 4 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengatur tentang tindakan yang dapat dikenakan sanksi pidana. Tindakan ini meliputi mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat informasi elektronik dan dokumen elektronik yang sengaja dan tanpa hak. Informasi dan dokumen elektronik yang dimaksud harus memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan, pencemaran nama baik, pemerasan, atau pengancaman.

Dengan demikian, setiap orang yang melakukan tindakan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana. Ini berarti bahwa hukum mengatur tindakan yang dilakukan melalui teknologi informasi dan transaksi elektronik agar tidak melanggar norma-norma yang berlaku.

Dengan adanya pasal ini, pemerintah memiliki alat untuk memastikan bahwa tindakan yang dilakukan melalui jaringan elektronik memenuhi standar hukum dan memenuhi tujuan untuk melindungi masyarakat dan memastikan keadilan.

Dalam mengatur perbuatan pidana, undang-undang memberikan penjelasan secara terperinci dan rumusan yang cermat untuk memastikan bahwa perbuatan tersebut dapat dikenai sanksi pidana. Hukum pidana Indonesia berkembang sedemikian pesat, namun tetap berpedoman pada asas-asas umum yang terdapat pada Buku I KUHP. Indonesia memandang perlu untuk menyesuaikan hukumnya untuk menjaga kedaulatan negara dan kepentingan negara dan warganya. UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memuat pasal 27 ayat 1 sampai 4, yang mengatur tentang tindakan yang dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam pasal ini, didefinisikan bahwa setiap orang yang melakukan tindakan yang sengaja dan tanpa hak dalam mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan, pencemaran nama baik, pemerasan, atau pengancaman, dapat dikenakan sanksi pidana.

Penjelasan ini memberikan definisi yang jelas dan rumusan yang cermat untuk memastikan bahwa tindakan tersebut dapat dikenai sanksi pidana. Dalam hukum pidana Indonesia, sistem hukum berkembang dan terus beradaptasi untuk menjaga kedaulatan negara dan kepentingan negara dan warganya. Namun, sistem hukum tetap berpedoman pada asas-asas umum yang terdapat dalam Buku I KUHP. Oleh karena itu, UU Nomor 11 Tahun 2008 memastikan bahwa tindakan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan, pencemaran nama baik, pemerasan, atau pengancaman dapat dikenakan sanksi pidana.

### c. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Dalam Kaitan Pencemaran Nama Baik

Pertanggungjawaban tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (ITE) adalah tanggung jawab hukum yang harus diterima oleh pelaku tindak pidana ITE untuk tindakan yang dilakukannya. Dalam hal ini, pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas kesalahan, yaitu "tidak ada pidana tanpa kesalahan". Ini berarti bahwa seseorang hanya dapat dipidana jika terdapat kesalahan pada mereka.

Pertanggungjawaban pidana untuk tindak pidana ITE dapat berupa hukuman pidana berupa denda, pemidanaan, atau sebagai alternatif lainnya yang ditentukan oleh hukum. Penerapan pertanggungjawaban pidana untuk tindak pidana ITE ditentukan oleh UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan undang-undang lain yang berlaku.

Untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil, unsur-unsur pertanggungjawaban pidana harus diperhatikan dalam setiap kasus tindak pidana ITE. Ini memastikan bahwa setiap orang yang bertanggung jawab secara pidana atas tindakannya benar-benar memenuhi syarat untuk dinyatakan bertanggung jawab.

Pencemaran nama baik dalam KUHP 2022 adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk mempengaruhi citra atau reputasi orang lain dengan menyebarkan informasi yang tidak benar atau menuduh suatu hal yang merugikan. Dalam KUHP 2022, pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 433 ayat (2) KUHP. Pasal ini mengatur bahwa setiap orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan lisan, yaitu dengan menyampaikan informasi atau menuduh sesuatu yang tidak benar dengan membuatnya diketahui oleh masyarakat umum, akan dianggap melakukan pencemaran nama baik. Dalam hal ini, lisan dapat berupa ucapan atau pengumuman dalam bentuk suara.

Perlu dicatat bahwa pencemaran nama baik tidak hanya terjadi melalui lisan, tetapi juga dapat terjadi melalui tulisan, gambar, atau media apapun yang dapat menyebarluaskan informasi. Oleh karena itu, Pasal 433 ayat (2) KUHP juga mengatur perbuatan pencemaran nama baik melalui tulisan, gambar, atau pemasangan di tempat umum.

Dengan demikian, KUHP 2022 memperjelas definisi dan perbuatan pencemaran nama baik dan memastikan bahwa tindakan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana bagi pelaku yang melakukannya.

Namun, UU ITE belum mengalami perubahan pada Pasal 27 ayat (3) mengenai pencemaran nama baik. Oleh karena itu, UU ITE dalam waktu yang akan datang perlu diklarifikasi perbuatan yang dilakukan dalam media apa dan batasannya. Pencemaran nama baik dalam RKUHP dan UU ITE dimasa yang akan datang penting bagi pemerintah untuk mempertahankan perlindungan harkat dan martabat setiap orang yang dihina dan mempertahankan keberadaan pasal ini. Dalam hal ini, UU ITE perlu dibuat bab khusus yang mengatur tentang pencemaran nama baik dalam media sosial dan mengatasi kekaburan norma Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

Pasal 27 ayat 1 sampai 4 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik membatasi tindakan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan, pencemaran nama baik, pemerasan, atau pengancaman melalui jaringan elektronik dan teknologi informasi. Namun, pasal ini belum mengalami perubahan pada bagian pencemaran nama baik sehingga perlu diklarifikasi batasan tindakan yang dikenakan sanksi pidana. Oleh karena itu, perlu dibuat bab khusus dalam UU ITE yang mengatasi kekaburan norma Pasal 27 ayat (3) terkait pencemaran nama baik melalui media sosial.

Untuk memastikan perlindungan harkat dan martabat setiap orang dan mempertahankan pasal tersebut, pemerintah perlu mengatur dan mengatasi masalah pencemaran nama baik dalam media sosial. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa tindakan yang melanggar hukum dalam dunia maya dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan hukum yang berlaku.

#### **IV. PENUTUP**

Untuk memastikan pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) yang aman dan sesuai dengan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia, pemerintah harus memperkuat dukungan dan pengaturannya melalui infrastruktur hukum. Perlindungan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan TI, media, dan komunikasi sangat penting untuk menjamin pengembangan dan pemanfaatan yang optimal.

Untuk menjaga keamanan dalam penyelenggaraan sistem elektronik, salah satu pendekatan yang dapat diambil adalah pendekatan hukum. Keamanan dan perlindungan data pribadi sangat penting dalam dunia maya. Maka, ada beberapa hak yang harus dipertimbangkan, seperti hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari gangguan, hak untuk berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai, dan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi.

Dengan demikian, sangat penting untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan data pribadi dalam penyelenggaraan sistem elektronik. Tanpa kepastian hukum, masalah pemanfaatan TI akan menjadi tidak optimal. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa pengaturan hukum dan perlindungan data pribadi sesuai dengan perkembangan TI dan memenuhi tuntutan masyarakat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Barda Nawawi Arief, S. H. (2018). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Prenada Media.
- Budiarta, I. D. G., Yadnya, Putu. A. K., & Surya, I. K. A. (2022). *Kedudukan Tanah Druwe Pura Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun*

1960. *Vidya Wertha: Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia*, 5(1), 9-20.
- Candra, S. (2013). Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang. *Jurnal Cita Hukum*, 1(1), 95895.
- Dermawan, A., & Akmal, A. (2020). Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kejahatan Teknologi Informasi. *Journal Of Science And Social Research*, 2(2), 39-46.
- Evingrum, S. (2021, August). Kolerasi Antara Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dengan Perubahan Hukum Dan Sosial Dalam Masyarakat. In *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*.
- Husnita, N. (2022). Pembaruan Special Defence dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik di Indonesia (Studi Komparasi dengan Malaysia). *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(7), 589-608.
- Nurhilmiah, N. (2021, August). Kewenangan OJK Dalam Pembatasan Besaran Bunga Pinjaman dan Biaya Lainnya Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). In *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial dan Humaniora* (Vol. 1, No. 1, pp. 963-967).
- Rahmawati, N., Muslichatun, M., & Marizal, M. (2021). Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial Dalam Perspektif UU ITE. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, 3(1), 62-75.
- Siki, Renhat. M. (2018). Kajian Karakteristik Bentuk dan Isi Perda Tentang Bendega. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 7(3), 375.
- Yadnya, P. A. K., & Suandika, I. N. (2022). Kajian Yuridis: Status Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 5(2), 62-70.